



P U T U S A N

Nomor 1518/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PENGGUGAT , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT. xxxx , RW. xxxx , Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;-----

M e l a w a n :

TERGUGAT , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT. xxxx , RW. xxxx , Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 14 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1518/Pdt.G/2012/PA.Slw. tanggal 14 Juni 2012, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 September 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 831/43/IX/2001 tertanggal 07 September 2001);--
- 2 Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;--



- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx , Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama \pm 1 minggu kemudian Penggugat dengan Tergugat bersama-sama tinggal di rumah kontrakan di Jakarta selama \pm 3 tahun kemudian pindah di rumah milik bersama yang juga di Desa xxxx , Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal \pm 6 tahun 11 bulan;-
- 4 Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) serta di karuniai 2 anak yang masing-masing di beri nama :-
 - 1 ANAK I umur 10 tahun ;
 - 2 ANAK II umur 4 tahun dan saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- 5 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis dan bahagia akan tetapi semenjak awal tahun 2009 perselisihan dan pertengkaran rumah tangga sering kali terjadi yang di sebabkan faktor ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Yakni Tergugat hampir tidak pernah bekerja mengingat Tergugat tidak mempunyai pekerjaan/ penghasilan tetap; -
- 6 Bahwa meskipun Penggugat sudah berusaha menegur dan mengingatkan Tergugat namun hal tersebut tidak pernah di hiraukan oleh Tergugat. Karena perselisihan dan pertengkaran tersebut yang terus berlanjut akhirnya sekitar bulan Agustus 2011 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan kembali kerumah orang tuanya sendiri di yang juga di Desa xxxx , Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berjalan selama \pm 10 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah serta sudah tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi;
- 7 Bahwa semenjak pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat sudah berusaha menyul Tergugat untuk kembali bersama namun upaya tersebut tidak berhasil dan Tergugat menghendaki untuk bercerai;
- 8 Bahwa dengan kehidupan rumah tangga yang demikian, Penggugat anggap bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk di pertahankan lagi dan lebih baik pernikahan Penggugat dengan Tergugat di akhiri dengan perceraian; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

10 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;--

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT** kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

---- Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs.H.Suharto,MH. pada tanggal 29 Juni 2012 akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat yang ada di dalam surat gugatan tersebut adalah benar ;-----
- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa:-----

1. Fotocopy Keterangan Domisili Nomor 68/21/06/2012, tanggal 14 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup.
Diberi tanda P.1;-----

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 831/43/IX/2001, tanggal 07 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2 ;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kasi Pembangunan Desa xxxx , bertempat tinggal di di Desa xxxx , RT. xxxx , RW. xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;--
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tahun 2001 ;-----
 - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah milik bersama di Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal ;-----
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang ikut dengan Penggugat;-----
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi semenjak tahun 2009 sering terjadi pertengkaran dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, dimana Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap ;--
 - Bahwa semenjak bulan Agustus 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang berpisah tempat tinggal selama sekitar 10 (sepuluh) bulan ;--
 - Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi.-----
2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di di Desa xxxx a, RT. xxxx , RW. xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;--
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada sekiat bulan September 2001, kemudian terakhir



Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah milik bersama di Desa xxxx ,
Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal ;-----

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi
semenjak tahun 2011 sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat ketahuan
telah menikah sirri dengan orang Brebes ;--
- Bahwa semenjak bulan Agustus 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan
Penggugat sampai sekarang berpisah tempat tinggal selama sekitar 10 (sepuluh)
bulan ;--
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada
Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi.-----

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang
pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam
persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat
uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan
tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana
diuraikan dalam duduk perkaranya; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara , oleh karena itu
berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam
kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di Desa
xxxx Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal yang termasuk dalam wilayah hukum
Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-
Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan
Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat
adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah
bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan
hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat Pasal 69 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi yang hingga saat ini telah mencapai sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal pada tanggal 06 September 2001 ; -----
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth talik talak ;-----
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama satu rumah di rumah milik bersama di Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal;--
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;-----
5. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama sekitar 10 (sepuluh) bulan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya; -
6. Bahwa selama itu pula Tergugat telah membiarkan, tidak memberi nafkah dan tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat sebagai pengganti nafkah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji talik talaknya angka (4) yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud, sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi: -----

fhnÛ æZFjp± zpÌ °á¾u,u± Ìxä EhX± °xzÊ knÌ sÝä

Artinya : *“Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkan pernikahan, oleh karena itu sesuai dengan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
- 3 Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;-----
- 4 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;-----
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1433 H., oleh Drs. H. SYAMSUDDIN AHMAD, SH,MH.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. SUBANDI WIYONO,SH. dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, H.MACHYAT,S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. H. SYAMSUDDIN AHMAD, SH,MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. SUBANDI WIYONO,SH.

Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH

Panitera Pengganti

H.MACHYAT,S.Ag.,MH.

Rincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)